



PENETAPAN

Nomor 81Pdt.P/2017/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

████████████████████, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Pulau Batang Lampe, Desa Pulau Padaelo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

████████████████████, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Rajawali, Gang IV. NOK-21 Bucen IV, Kota Raja, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

████████████████████, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Bulu Lohe, No. 32, RT. 001/RW. 002, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya **Khair Khalis Syurkati, SH. MH.** Advokat/konsultan hukum, berkantor pada pusat advokasi dan bantuan hukum orang Indonesia (PATUH-OI) di Jalan Anggrek, No 11, Balangnipa, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 1 dari 24 hal Penetapan No. 81/Pdt.P/2017/PA.Sj



tanggal 7 Pebruari 2017, dan telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor  
14/Kuasa Khusus/IV/2017/PA Sj tertanggal 11 April  
2017;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di  
persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya  
tanggal 3 April 2017 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang  
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register  
perkara Nomor 81/Pdt.P/2017/PA.Sj, tanggal 11 April 2017, dan  
permohonan tersebut telah diperbaiki tertanggal 18 Mei 2017 dengan  
dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 September tahun 2003 [REDACTED]  
[REDACTED] (paman/saudara kandung ibu para Pemohon) yang  
meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam,  
sesuai surat kematian No. 474.3/13/BN-SUT/ yang dikeluarkan pada  
tanggal 6 Februari 2017 oleh Pemerintah setempat;
2. Bahwa almarhum [REDACTED] adalah putra  
almarhum [REDACTED] yang meninggal dunia pada tahun  
1942 dan ibunya almarhumah [REDACTED] yang wafat pada tahun 1940;
3. Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] memiliki  
3 (tiga) orang saudara kandung masing-masing :
  - [REDACTED], wafat pada tahun 1979
  - [REDACTED], wafat pada tahun 1960
  - [REDACTED], wafat pada tahun 1999

Hal. 2 dari 24 hal Penetapan No. 81/Pdt.P/2017/PA.Sj

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa [REDACTED] meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris bernama:

[REDACTED]

- [REDACTED] (almarhum)
- [REDACTED] (almarhum)
- [REDACTED] (almarhum)

Almarhum [REDACTED] memiliki 4 ahli waris : [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]. Almarhum [REDACTED] memiliki 3 ahli waris : [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]. Almarhum [REDACTED] memiliki 4 ahli waris : [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED];

5. Bahwa sedangkan [REDACTED] meninggalkan seorang anak yang bernama [REDACTED], yang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;

6. Bahwa [REDACTED] tidak memiliki keturunan;

7. Bahwa adapun [REDACTED] meninggalkan 6 (enam) orang anak masing-masing :

- [REDACTED] (almarhum)
- [REDACTED] (almarhum)
- [REDACTED] (almarhum)
- [REDACTED] (almarhum)

[REDACTED]  
[REDACTED]

Almarhum [REDACTED] meninggalkan seorang anak bernama [REDACTED]. Almarhum [REDACTED] meninggalkan 2 orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED]. Almarhum [REDACTED] meninggalkan seorang anak bernama [REDACTED], sedangkan almarhum [REDACTED] juga tidak meninggalkan ahli waris

8. Bahwa semasa hidupnya Haji [REDACTED] hidup sendiri dan tidak menikah;
9. Bahwa sepeninggal Haji [REDACTED] pada tanggal 2 September tahun 2003, yang meninggalkan 10 (sepuluh) orang ahli



waris pengganti dari 3 orang saudara kandungnya yang masih hidup yakni :

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
- [REDACTED] (tidak diketahui tempat tinggalnya)  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

10. Bahwa selain meninggalkan 3 ahli waris pengganti, dari saudara kandung [REDACTED] juga meninggalkan harta berupa tanah yakni:

- Sebidang tanah yang terletak di Jalan Dr. Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, seluas 545 M<sup>2</sup> NOP.73.07.050.007.011.011.0091.0 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Selokan/Sungai kecil.
  - Sebelah Selatan : Tanah perumahan milik [REDACTED].
  - Sebelah Timur : Jalan Dr. Samratulangi.
  - Sebelah Barat : Rumah milik [REDACTED].
- Sebidang tanah yang terletak di Jalan KH. Agussalim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, seluas 149 M<sup>2</sup> NOP.73.07.050.007.011.011.0089.0 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Selokan/Sungai kecil.
  - Sebelah Selatan : Perumahan BTN.
  - Sebelah Timur : Rumah milik [REDACTED].
  - Sebelah Barat : Tanah milik [REDACTED].



Bahwa sepeninggal [REDACTED], harta tersebut dalam penguasaan [REDACTED] dan belum terbagi kepada ahli warisnya;

11. Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] pernah menunjuk ponakannya [REDACTED] untuk mengelola tanah tersebut, oleh karena itu ahli waris pengganti lainnya tidak keberatan dan memberikan kuasa sepenuhnya terhadap saudara [REDACTED];
12. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum [REDACTED] sesuai hukum waris Islam;
13. Menetapkan pula hak penguasaan atas tanah peninggalan tersebut pada poin (1) dan (2) diberikan kepada pihak Pemohon I ([REDACTED]);
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, para Pemohon memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhum [REDACTED] oleh karena para Pemohon merupakan ahli waris yang sah;  
Untuk itulah para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan almarhum [REDACTED] telah wafat secara Islam pada tanggal 2 September 2003 dirumahnya Kel. Balangnipa. Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
  3. Menetapkan ahli waris dari almarhum [REDACTED] adalah :  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
  - 5) [REDACTED] (tidak diketahui tempat tinggalnya)



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

4. Menetapkan bahwa harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 10 (sepuluh) posita gugatan ini yakni

- Tanah yang terletak di Jalan Dr. Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, seluas 545 M<sup>2</sup> NOP.73.07.050.007.011.011.0091.0 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Selokan/Sungai kecil.
  - Sebelah Selatan : Tanah perumahan milik [REDACTED].
  - Sebelah Timur : Jalan Dr. Samratulangi.
  - Sebelah Barat : Rumah milik [REDACTED].
- Tanah yang terletak di Jalan KH. Agussalim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, seluas 149 M<sup>2</sup> NOP.73.07.050.007.011.011.0089.0 dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Selokan/Sungai kecil.
  - Sebelah Selatan : Perumahan BTN.
  - Sebelah Timur : Rumah milik [REDACTED].
  - Sebelah Barat : Tanah milik [REDACTED].

Dalam penguasaan [REDACTED], hingga tanah tersebut dibagi keahli waris yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan pandangan dan nasihat terkait permohonannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :



A. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], Nomor 474.3/13/BN-SUT, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Balangnipa dan diketahui oleh Camat Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tertanggal 6 Februari 2017, sebagai bukti – P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan barang campuran, tempat kediaman di Dusun Pulau Batang Lampe, Desa Padaelo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi menantu dari Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris, agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris [REDACTED];
  - Bahwa [REDACTED] sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan almarhum tersebut meninggal dunia;
  - Bahwa hubungan para Pemohon dengan almarhum [REDACTED] adalah paman para Pemohon;
  - Bahwa ayah kandung [REDACTED] bernama [REDACTED] sedangkan ibunya bernama [REDACTED], saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh Pemohon I;
  - Bahwa [REDACTED] mempunyai 7 orang saudara kandung, saksi hanya mengenal saudara kandung almarhum [REDACTED] yaitu [REDACTED];
  - Bahwa saudara kandung almarhum [REDACTED] yaitu [REDACTED] telah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan almarhumah tersebut meninggal dunia;





- Bahwa almarhumah [REDACTED] mempunyai 4 orang anak kandung yaitu Pemohon I ([REDACTED]), [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED];
  - Bahwa anak kandung dari [REDACTED] telah meninggal dunia, kecuali Pemohon I ([REDACTED]) masih hidup;
  - Bahwa [REDACTED] mempunyai 4 orang anak kandung, yaitu [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], ke empat anak [REDACTED] tersebut semuanya masih hidup;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi hal-hal yang berkaitan dengan silsilah keluarga dari almarhum [REDACTED];
2. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mekanik mobil, tempat kediaman di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi menantu dari Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris, agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris [REDACTED];
  - Bahwa [REDACTED] sudah meninggal dunia, pada tahun 2003 karena sakit;
  - Bahwa hubungan para Pemohon dengan almarhum [REDACTED] adalah paman para Pemohon;
  - Bahwa ayah kandung [REDACTED] bernama [REDACTED] sedangkan ibunya bernama [REDACTED] saksi mengetahui hal tersebut karena kedua orang tua almarhum [REDACTED] adalah kakek dan nenek saksi;
  - Bahwa saksi tidak tahu kapan kedua orang tua almarhum [REDACTED] meninggal dunia;

Hal. 8 dari 24 hal Penetapan No. 81/Pdt.P/2017/PA.Sj





- Bahwa selama hidupnya almarhum [REDACTED] tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
  - Bahwa [REDACTED] mempunyai 7 orang saudara kandung, saksi hanya mengenal saudara kandung almarhum [REDACTED] yaitu [REDACTED];
  - Bahwa bahwa saudara kandung almarhum [REDACTED] yaitu [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1974, kemudian anak kandung [REDACTED], yaitu [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1997, lalu [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1985 karena sakit Liver, sedangkan [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1999;
  - Bahwa [REDACTED] mempunyai 4 orang anak kandung, yaitu [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], ke empat anak [REDACTED] tersebut semuanya masih hidup;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] pernah menikah dengan Pemohon III yaitu [REDACTED], dan telah dikaruniai 3 orang anak diantaranya bernama, [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED];
  - Bahwa [REDACTED] selama hidupnya pernah menikah, namun saksi tidak mengetahui nama dari istri [REDACTED] tersebut, begitu juga dengan nama anak-anaknya;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] memiliki tanah empang yang terletak di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, namun saksi tidak mengetahui luasnya
3. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lampu Toae, Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena ipar saksi, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III saksi mengenalnya karena sepupu satu kali Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan penetapan ahli waris, agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris [REDACTED];
- Bahwa hubungan para Pemohon dengan almarhum [REDACTED] adalah paman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal [REDACTED], dan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tahun 2003 di Sinjai karena sakit, dan saksi sendiri menghadiri pemakamannya;
- Bahwa selama hidupnya [REDACTED] tidak pernah menikah dan juga tidak mempunyai anak angkat, dan semasa hidupnya almarhum [REDACTED] tinggal bersama dengan [REDACTED] (Pemohon I) hingga meninggalnya;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua almarhum [REDACTED], ayah kandungnya bernama [REDACTED], sedangkan ibunya bernama [REDACTED];
- Bahwa kedua orang tua almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum [REDACTED];
- Bahwa almarhum [REDACTED] mempunyai 3 orang saudara kandung, dan saksi mengenal dan mengetahui nama saudara kandungnya yaitu [REDACTED];
- [REDACTED] telah meninggal dunia, [REDACTED] meninggal pada tahun 1979, [REDACTED] meninggal pada tahun 1960, sedangkan [REDACTED] saksi tidak tahu kapan meninggalnya;



- Bahwa saksi mengetahui nama-nama anak dari [REDACTED] yaitu, [REDACTED] (Pemohon I), kemudian istri saksi bernama [REDACTED], lalu [REDACTED], dan [REDACTED];
- Bahwa istri saksi [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1997 karena sakit;
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1985 karena sakit, dan selama hidupnya [REDACTED] telah menikah dengan [REDACTED] (Pemohon III), dan dikaruniai 3 orang anak yaitu [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED];
- Bahwa pada tahun 1999 [REDACTED] meninggal dunia, selama hidupnya almarhum [REDACTED] telah menikah dengan [REDACTED], dan istrinya tersebut juga telah meninggal dunia, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 orang anak yaitu [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED];
- Bahwa saudara kandung almarhum [REDACTED] yakni [REDACTED] pernah menikah, namun saksi tidak mengenal istrinya, tetapi saksi tahu bahwa [REDACTED] telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], namun anak dari [REDACTED] tersebut tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa [REDACTED] juga telah menikah dengan istrinya bernama [REDACTED], dan istri dari almarhum [REDACTED] tersebut telah meninggal dunia, dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa [REDACTED] dikaruniai 6 orang anak yaitu : [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] (Pemohon II) dan [REDACTED] (Pemohon III);
- Bahwa dari keenam anak kandung [REDACTED] tersebut telah meninggal dunia kecuali [REDACTED] (Pemohon II) dan [REDACTED] (Pemohon III), yang saat ini masih hidup;

Hal. 11 dari 24 Penetapan No. 81/Pdt.P/2017/PA.Sj  
hal



- Bahwa saksi tidak tahu kapan anak kandung [REDACTED] telah meninggal dunia, karena kematian anak dari Petta Nyalla tersebut saksi diberitahu oleh Pemohon I;
- Bahwa [REDACTED] memiliki seorang anak bernama [REDACTED], sedangkan [REDACTED] mempunyai 2 orang anak kandung yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], lalu [REDACTED] dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], sedangkan [REDACTED] tidak mempunyai anak;
- Bahwa almarhum [REDACTED] semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan yang ditinggalkan yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan KH. Agus Salim, dan saksi lupa batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Pemohon I, karena selama hidupnya almarhum [REDACTED] tinggal bersama dengan Pemohon I dan bersama-sama menggarap tanah tersebut;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada yang keberatan Pemohon I menguasai tanah milik almarhum [REDACTED]

Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim akan

Hal. 12 dari 24 Penetapan No. 81/Pdt.P/2017/PA.Sj  
hal



mempertimbangkan apakah para Pemohon tersebut mempunyai legal standing mengajukan permohonan sedangkan ternyata hal yang terungkap dimuka sidang ada ahli waris yang lain yang tidak dimasukkan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 454 K/AG/2010 yang mengandung kaidah abstraksi hukum yaitu : *"Meskipun ahli waris dalam perkara in casu tidak dijadikan pihak, tetapi telah dicantumkan secara lengkap dalam posita dan petitum tidak menjadikan gugatan atau permohonan tersebut kurang pihak, dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka permohonan para Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;*

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada tahun 2003, dengan tidak meninggalkan istri dan anak, karena semasa hidupnya tidak pernah menikah, sedangkan kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, sementara saudara kandung dari almarhum [REDACTED] juga telah meninggal dunia, hanya para Pemohon anak dari saudara kandung almarhum dan yang lainnya yang masih hidup memiliki hak waris atas meninggalnya [REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P dengan 3 (tiga) orang saksi, secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P merupakan Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut bukan merupakan akta



otentik hanya sebatas surat keterangan biasa yang menunjukkan bahwa [REDACTED] saat ini telah meninggal dunia, dengan demikian bukti tersebut hanya dapat dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti tambahan, sehingga untuk bukti tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan bukti-bukti para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama (saksi 1) [REDACTED], (saksi 2) [REDACTED], dan (Saksi 3) [REDACTED]. ketiga saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa, saksi 1 menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia, namun saksi tersebut tidak mengetahui kapan meninggalnya, begitu pula dengan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dan almarhum [REDACTED] memiliki 7 orang saudara kandung, yang saksi kenal saudara [REDACTED] hanya [REDACTED], dan [REDACTED] telah meninggal dunia meninggalkan anak terdiri Pemohon I ([REDACTED]), [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], kemudian [REDACTED] telah meninggal dunia tetapi saksi tidak mengetahui peristiwa kematiannya dan [REDACTED] mempunyai anak bernama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED], berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya tidak mendukung sepenuhnya dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai silsilah keluarga almarhum [REDACTED] yang berhak mendapatkan hak waris dari almarhum [REDACTED], dengan demikian keterangan saksi tersebut Majelis mengesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 para Pemohon dapat disimpulkan bahwa saksi 2 menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2003 karena sakit, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, dan almarhum [REDACTED] memiliki 7 orang saudara kandung, yang saksi kenal saudara



\_\_\_\_\_ hanya \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ telah meninggal dunia pada tahun 1974 meninggalkan anak terdiri Pemohon I (\_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_, kemudian \_\_\_\_\_ telah meninggal pada tahun 1997, \_\_\_\_\_ mempunyai anak bernama \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, dan \_\_\_\_\_, selain itu \_\_\_\_\_ juga telah meninggal dunia pada tahun 1985 karena sakit Liver meninggalkan 3 orang anak, sedangkan \_\_\_\_\_ saksi hanya mengetahui bahwa yang bersangkutan pernah menikah dan tidak mengenal istri serta anak-anak dari \_\_\_\_\_, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya mengenai kematian almarhum \_\_\_\_\_ bersesuaian dengan bukti P, dan mengenai saudara kandung almarhum \_\_\_\_\_ tidak bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon, sedangkan ternyata hanya sebagian saja garis keturunan kebawah dari almarhum \_\_\_\_\_ yang saksi mengetahuinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti awal atas sebagian garis silsilah almarhum \_\_\_\_\_ yang berhak mendapatkan hak waris atasnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 3 para Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa silsilah keluarga para Pemohon, mulai orang tua almarhum \_\_\_\_\_, saudara kandungnya, saksi tersebut mengetahui akan keadaanya sewaktu masih hidup hingga meninggal dunia dan waktu meninggalnya, begitu pula dengan anak-anak dari saudara kandungnya saksi mengenalnya, kecuali anak dari \_\_\_\_\_ yang saksi menerangkan bahwa anak \_\_\_\_\_ bernama \_\_\_\_\_ hingga kini tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2003, disebabkan sakit dan dalam keadaan Islam;
2. Bahwa kedua orang tua almarhum [REDACTED] bernama [REDACTED] dan ibunya [REDACTED] terlebih dahulu meninggal dunia dari almarhum [REDACTED];
3. Bahwa selama hidupnya almarhum [REDACTED] tinggal bersama dengan Pemohon I, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak kandung maupun anak angkat;
4. Bahwa almarhum [REDACTED] mempunyai 3 orang saudara kandung yaitu :
  1. [REDACTED], meninggal dunia pada tahun 1979 meninggalkan 4 orang anak yaitu :
    - [REDACTED] (Pemohon I);
    - [REDACTED], meninggal dunia pada tahun 1997 meninggalkan 4 orang anak yaitu :
      - a. [REDACTED]
      - b. [REDACTED]
      - c. [REDACTED]
      - d. [REDACTED]
  - [REDACTED], meninggal pada tahun 1985, meninggalkan istri dan 3 orang anak yaitu :
    - a. [REDACTED] (Pemohon III).
    - b. [REDACTED]
    - c. [REDACTED]
    - d. [REDACTED]



- [REDACTED], meninggal pada tahun 1999, meninggalkan 4 orang anak yaitu :
  - a. [REDACTED].
  - b. [REDACTED].
  - c. [REDACTED].
  - d. [REDACTED].
- 2. [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1969 meninggalkan seorang anak bernama [REDACTED], namun anak tersebut tidak diketahui akan keberadaannya;
- 3. [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1999, meninggalkan 6 orang anak yaitu :
  - a. [REDACTED], telah meninggal dan meninggalkan seorang anak bernama [REDACTED].
  - b. [REDACTED], telah meninggal dan meninggalkan 2 orang anak yaitu [REDACTED] dengan [REDACTED].
  - c. [REDACTED], telah meninggal dan meninggalkan seorang anak bernama [REDACTED].
  - d. [REDACTED] telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak.
  - e. [REDACTED] (Pemohon II) dan
  - f. [REDACTED] (Pemohon III).
- 5. Bahwa semasa hidupnya almarhum [REDACTED] memiliki harta benda (tirkah) yang belum dibagi kepada ahli warisnya yang sah berupa sebidang tanah/empang yang terletak di Jalan Dr. Samratulangi, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, dan tanah yang terletak di Jalan KH. Agus Salim, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata almarhum [REDACTED], tidak memiliki anak kandung maupun anak angkat yang dapat diberikan haknya atas peninggalan harta benda dari almarhum [REDACTED], begitu pula dengan kedua orang tuanya maupun saudara kandungnya terlebih dahulu



meninggal dari almarhum [REDACTED], akan tetapi saudara kandung dari almarhum telah memiliki anak dari anak kandungnya, sehingga kedudukan anak dari anak saudara kandung almarhum dapat menggantikan kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim perlu menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terjadinya kewarisan adalah karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan karena pertalian darah, hubungan karena perkawinan adalah duda atau janda, sedangkan hubungan pertalian darah adalah saudara, keturunan atau kerabat garis kebawah;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*. Pasal 171 huruf c *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (33) :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ  
أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ

Terjemahannya, *"Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan ibu bapak (kedua orangtuanya) dan karib kerabatnya, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya....."*

Menimbang, bahwa ahli waris pengganti pada umumnya diberi makna, orang yang tampil sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris,



tanpa membedakan apakah orang yang meninggal itu laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa diadakannya aturan ahli waris pengganti adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan di mana seorang tidak wajar dihukum untuk tidak mendapatkan warisan dari pewaris hanya karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa penggantian tempat artinya menggantikan tempat orang tuanya, dan penggantian derajat artinya menggantikan derajat laki-laki dengan laki dan derajat perempuan dengan perempuan, sedangkan penggantian hak artinya menggantikan hak sesuai dengan hak yang dimiliki orang tuanya. Jika orang tua yang digantikan itu laki-laki, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai laki-laki meskipun ahli waris pengganti itu sendiri perempuan. Sebaliknya jika orang tua yang digantikan itu perempuan, maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai perempuan meskipun ahliwaris pengganti itu sendiri laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menyebutkan bahwa *"Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga ternyata ada ahli waris yang sudah tidak diketahui lagi yaitu anak dari saudara kandung almarhum [REDACTED] yaitu [REDACTED] yang bernama [REDACTED], Majelis Hakim menilai bahwa anak [REDACTED] tersebut digolongkan sebagai orang yang mafqud. Menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i yang diambil sebagai pendapat Majelis, bahwa mafqud dapat diputuskan oleh hakim bila sudah tidak ada kawan-kawan sebayanya masih hidup, dengan demikian oleh karena [REDACTED] [REDACTED] adalah sebaya dengan Pemohon I yang saat ini usianya sudah memasuki 72 tahun, sedangkan umur umat Rasulullah SAW berkisar 60 s/d 65 Tahun, kemudian saudara Pemohon I lainnya telah

Hal. 19 dari 24 Penetapan No. 81/Pdt.P/2017/PA.Sj  
hal



meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih sebagai persangkaan bahwa apabila usia Pemohon I ditambah dengan saudara Pemohon I yang telah meninggal dunia dihubungkan dengan anak [REDACTED] [REDACTED] maka harus dinyatakan bahwa [REDACTED] sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris :

1. [REDACTED], telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :
  - a. [REDACTED] (Pemohon I);
  - b. [REDACTED], telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :
    - [REDACTED].
    - [REDACTED].
    - [REDACTED].
    - [REDACTED].
  - c. [REDACTED], telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :
    - [REDACTED].
    - [REDACTED].
    - [REDACTED].
  - d. [REDACTED], telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :
    - [REDACTED].
    - [REDACTED].
    - [REDACTED].
    - [REDACTED].
2. [REDACTED], telah meninggal dunia.
3. [REDACTED], telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :



- a. [REDACTED], telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris [REDACTED].
- b. [REDACTED], telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :
  - [REDACTED].
  - [REDACTED].
- c. [REDACTED], telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris [REDACTED].
- d. [REDACTED] (Pemohon II).
- e. [REDACTED] (Pemohon III).

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan ahli waris yang disebutkan tersebut diatas, tidak ditemukan adanya halangan sebagai ahli waris yang sah (vide Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai harta peninggalan almarhum [REDACTED] agar pengusaannya berada ditangan Pemohon I, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan tersebut tidak didukung oleh bukti yang cukup perihal surat pernyataan ahli waris lainnya tentang tidak keberatannya atas penguasaan peninggalan harta almarhum [REDACTED] serta keterangan saksi yang diajukan dimuka sidang, oleh karenanya terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan hukum, dengan demikian permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair yang diajukan dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan [REDACTED]  
meninggal dunia pada tanggal 2 September 2003 di Kabupaten Sinjai;
3. Menetapkan ahli waris [REDACTED] adalah sebagai berikut :

3.1. [REDACTED], telah meninggal dunia,  
meninggalkan ahli waris :

- a. [REDACTED] **(Pemohon I)**;
- b. [REDACTED], telah meninggal dunia,  
meninggalkan ahli waris :

- [REDACTED].
- [REDACTED].
- [REDACTED].
- [REDACTED].

c. [REDACTED], telah meninggal dunia,  
meninggalkan ahli waris :

- [REDACTED].
- [REDACTED].
- [REDACTED].

d. [REDACTED], telah meninggal dunia,  
meninggalkan ahli waris :

- [REDACTED].
- [REDACTED].
- [REDACTED].
- [REDACTED].

3.2. [REDACTED], telah meninggal dunia,  
meninggalkan ahli waris :

- a. [REDACTED], telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris  
[REDACTED].
- b. [REDACTED], telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris :





- [REDACTED].

- [REDACTED].

c. [REDACTED], telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris [REDACTED].

d. [REDACTED] (Pemohon II).

e. [REDACTED] (Pemohon III).

4. Menolak permohonan para Pemohon selebihnya;

5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.,** dan **Syahrudin, S.HI. MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.,** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S.HI.,**

Hakim Anggota

ttd

**Syahrudin, S.HI. MH.,**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Abd. Jabbar, MH.**

Panitera Pengganti

ttd

**Mansurdin, BA.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 60.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

-----  
Jumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Penetapan telah sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agaa Sinjai

**Drs. H. Sudarno, MH.**

Hal. 24 dari 24 Penetapan No. 81/Pdt.P/2017/PA.Sj  
hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)